



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE
SUDIRMAN (GUPPI)

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT/SOSIALISASI HUKUM KEPEMILUAN

NOMOR : 004/HK.01.01/K.JT-23/06/2025

NOMOR : 179/A.1/1/VI/2025

Berdasarkan Memorandum of understanding (MoU) / Nota Kesepahaman antara Ketua Bawaslu Kabupaten dengan Semarang Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI No. 054/HK.01/K.JT-23/06/2024 & No. 250/U.1/VI/2024 tertanggal 28 Juni Tahun 2024, maka pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17/06/2025), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI di Jl. Tentara Pelajar No. 13, Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Agus Riyanto, S.P., S.H** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Semarang, berkedudukan di Ungaran Jl. Purnakarya Raya Gedanganak Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI yang berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No. 13, Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Semarang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Kabupaten Semarang;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk menjalin kerjasama dalam rangka mendukung Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat/Sosialisasi hukum kepemiluan serta pengembangan kurikulum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerjasama **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan/Sosialisasi hukum kepemiluan;
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah:
 - a. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa tentang tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu.
 - b. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa tentang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu.
 - c. Meningkatkan literasi hukum kepemiluan di kalangan mahasiswa.
 - d. Mendorong aktif mahasiswa dalam pengawasan partisipatif pemilu.
 - e. Menjalinkan kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Semarang dengan Fakultas Hukum Undaris dalam membangun ekosistem demokrasi dan pengembangan kurikulum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Hukum Kepemiluan seperti Kuliah Umum, Seminar, dan Pelatihan;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan magang Mahasiswa Fakultas Hukum Undaris di Bawaslu Kabupaten Semarang.
- c. Penyelenggaraan kolaborasi riset , pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kompetensi.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak serta ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 7

Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 8

Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Jl. Purnakarya Raya, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten
Semarang

Telp : (024) 76901435

Email : bawaslukabsemarang@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE
SUDIRMAN GUPPI

Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 13, Sidomulyo, Kecamatan Ungaran
Timur, Kabupaten Semarang

Telp : 082241687447

Email : fh.undaris2017@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespodensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (*dua*) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang

Ketua,


Agus Riyanto, S.P., S.H

PIHAK KEDUA

Fakultas Hukum Universitas Darul
Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
Dekan,




Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.